

PERIODISASI

KENAIKAN PANGKAT

PNS

PerBKN 4 Tahun 2025



DASAR HUKUM

- Undang- Undang No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002
- Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS
- Surat BKN Nomor 13749/B-MP.01.01/SD/D/2025 Perihal Penjelasan Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS

LATAR BELAKANG PERUBAHAN PRIODISASI KENAIKAN PANGKAT PNS



Meningkatkan pelayanan kepegawaian khususnya kenaikan pangkat



Memberikan penghargaan kepada PNS atas prestasi kerja & pengabdian kepada negara, maka perlu menambah periode kenaikan pangkat setiap tahunnya. Semula 2x periode menjadi 6x periode, dan sekarang menjadi 12x periode dalam 1 tahun

PERATURAN BKN NO. 4 TAHUN 2025


Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS



6 Periode

- Februari
- April
- Juni
- Agustus
- Oktober
- Desember

Peraturan BKN No. 4 Tahun 2023



12 Periode

- | | |
|------------|-------------|
| • Januari | • Juli |
| • Februari | • Agustus |
| • Maret | • September |
| • April | • Oktober |
| • Mei | • November |
| • Juni | • Desember |

Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025

PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PNS

Sesuai dengan Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025

Ditetapkan

1 Januari, 1 Februari, 1 Maret,
1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli,
1 Agustus, 1 September,
1 Oktober, 1 November dan
1 Desember



PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan percepatan pengembangan karier melalui pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada negara, perlu menambah periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);

MANFAAT PERCEPATAN PERIODE KENAIKAN PANGKAT BAGI PNS



Prestasi kerja lebih cepat diapresiasi, karena periode KP sudah setiap bulan



Mempercepat pengembangan karier PNS



Administrasi kepegawaian lebih efisien, karena usul KP tidak menumpuk pada 1 periode



Layanan publik makin berkualitas

TATACARA PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PNS



Digitalized

Menggunakan SIASN



SIASN & SIAPP

Kedua system terintegrasi



Keputusan Kenaikan Pangkat

Ditetapkan secara elektronik
oleh PPK, BKN, Presiden



Jadwal Waktu

Terdapat di dalam
lampiran Surat BKN



Kinerja

Menggunakan e-Kinerja
BKN yang terintegrasi
dengan SIASN

JADWAL USUL KENAIKAN PANGKAT PNS

Surat BKN Nomor 13749/B-MP.01.01/SD/D/2025

No.	Periode	Submit Usulan/Approval
1	Januari	16 November s/d 15 Desember
2	Februari	16 Desember s/d 15 Januari
3	Maret	16 Januari s/d 15 Februari
4	April	16 Februari s/d 15 Maret
5	Mei	16 Maret s/d 15 April
6	Juni	16 April s/d 15 Mei
7	Juli	16 Mei s/d 15 Juni
8	Agustus	16 Juni s/d 15 Juli
9	September	16 Juli s/d 15 Agustus
10	Oktober	16 Agustus s/d 15 September
11	November	16 September s/d 15 Oktober
12	Desember	16 Oktober s/d 15 November

Instansi **diharapkan** dapat
memberikan pelayanan
Kenaikan Pangkat **Tepat**
Gaji dan Tepat Waktu

YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM USUL KENAIKAN PANGKAT PNS

- Apabila usul kenaikan pangkat dinyatakan **tidak sesuai**, maka instansi dapat mengusulkan kembali maksimal **3 (tiga) kali** pada **periode yang sama** dan **belum melewati** batas waktu
- **Surat usulan** kenaikan pangkat bagi **JPT Madya, JPT Utama dan JF Ahli Utama** yang menjadi kewenangan Presiden dapat digunakan **4 (empat) periode** kenaikan pangkat

THANK YOU



✉ helpdesk.casn@bkn.go.id

🌐 helpdesk-sscasn.bkn.go.id

📍 Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta

Timur, 13640 – Indonesia